



**PENETAPAN**

**Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

XXXXX, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 01 Juli 1962, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon I;  
melawan

XXXXX, tempat dan tanggal lahir Cilacap, 27 September 1974 agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, sebagai Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut Para Pemohon;  
Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;  
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 19 November 2005 yang dilaksanakan di rumah XXXXX (Paman Pemohon I) di Kelurahan XXXXX, Kecamatan Pontianak Timur, dengan wali nikah, bapak kandung Pemohon II bernama XXXXX yang pada saat itu berada di Kroya Kabupaten Cilacap (melalui sambungan telpon) yang didampingi juga oleh abang kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dikarenakan bapak kandung Pemohon II agak sulit untuk berbahasa Indonesia. Adapun yang menjadi penghulu dari pernikahan tersebut bernama : XXXXX, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi nikah yang bernama Bapak Man dan Bapak Billa serta mas kawin berupa uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur, karena pada saat itu Pemohon I masih bersatus kawin, dan belum menyelesaikan administrasi perceraian di Pengadilan Agama Setempat.
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama:  
2.1 XXXXX binti XXXXX, lahir di XXXXX, tanggal 1 April 2009, sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Para Pemohon;
3. Bahwa Para Pemohon sudah pernah mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Mempawah yang kemudian diregister dengan nomor : 583/Pdt.P/2016/PA.Mpw tanggal 13 Oktober 2016 dan telah diputus oleh Hakim Pengadilan Agama Mempawah pada tanggal 31 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:
  1. Menolak permohonan Para Pemohon;
  2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);
4. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2016, Para Pemohon telah menikah ulang dan pernikahan tersebut telah tercatat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Kubu Raya

Halaman 2 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kubu Raya;

5. Bahwa, oleh karena anak Para Pemohon lahir sebelum Para Pemohon mendaftarkan pernikahannya, maka apabila dibuatkan Akta Kelahiran tanpa ada penetapan asal usul anak maka anak-anak tersebut hanya dihubungkan dengan pertalian nasab dengan Pemohon II sebagai ibu kandungnya;
6. Bahwa, yang menjadi alasan Para Pemohon mengajukan permohonan tentang asal-usul anak, karena Para Pemohon ingin mendapatkan kepastian hukum bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak kandung yang sah dari pernikahan Para Pemohon;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX binti XXXXX, lahir di XXXXX, tanggal 1 April 2009 adalah anak kandung dari Para Pemohon (XXXXX dan XXXXX);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Sungai Raya berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang bersama menghadap ke persidangan;

Bahwa kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**A. Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I NIK tanggal 18 November 2015, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II NIK tanggal 20 September 2012, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 31 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: tanggal 3 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (diberi tanda P.4);

**B. Saksi:**

1. **XXXXX**, XXXXX Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah tetangga Para Pemohon sejak Para Pemohon belum menikah;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa sebelum pelaksanaan pernikahan di Kantor Urusan Agama, Para Pemohon sudah pernah melaksanakan pernikahan pada tahun 2005 dengan wali adalah Ayah dari Pemohon II dan dua orang saksi serta pelaksanaan ijab Kabul yang dilakukan melalui telepon, karena ayah kandung Pemohon II sedang berada di Jawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II terus tinggal bersama sampai dengan saat ini dan keduanya belum pernah bercerai maupun tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama XXXXX, yang lahir pada tanggal 1 April 2009, sebelum pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terus mengasuh XXXXX, tidak pernah dipindahtanggankan kepada Pihak lain, dan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan keberadaaan XXXXX sebagai anak Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak untuk keperluan menempatkan nama Pemohon I sebagai Ayah kandung dari XXXXX;
- 2. XXXXX, XXXXX, Kabupaten Kubu Raya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:**
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah keponakan dari Pemohon I;
  - Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara resmi pada tanggal 31 Oktober 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Kubu Raya;
  - Bahwa sebelum adanya pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama, Para Pemohon sudah pernah melaksanakan pernikahan pada tahun 2005 dan sudah hidup di tengah keluarga besar dan di lingkungan masyarakat sebagai suami istri dan keduanya terus tinggal bersama sampai dengan saat ini dan keduanya belum pernah bercerai maupun tidak pernah keluar dari agama Islam;
  - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai anak bernama XXXXX, yang lahir pada tanggal 1 April 2009, sebelum pernikahan keduanya tercatat di Kantor Urusan Agama;

Halaman 5 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih terus mengasuh XXXXX, tidak pernah dipindahtangankan kepada Pihak lain, dan tidak pernah ada pihak yang keberatan dengan keberadaaan XXXXX sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan asal-usul anak untuk keperluan menempatkan nama Pemohon I sebagai Ayah kandung dari XXXXX;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut,;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini masuk di bidang perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu ditujukan untuk mempertimbangkan permohonan mengenai Asal-Usul Anak terhadap seorang anak perempuan yang bernama XXXXX, lahir di XXXXX, Kubu Raya, Kalimantan Barat pada tanggal 1 April 2009. Permohonan ini diajukan demi mendapatkan kepastian hukum mengenai pencantuman nama Pemohon I sebagai Ayah dari XXXXX dalam Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diteliti dan dipertimbangkan secara teliti pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti surat P.1 sampai dengan P.4 yang berkesesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh pihak yang berperkara, telah ditemukan dan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak tahun 2005, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan namun tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama;
2. Bahwa sejak tahun 2005 sampai dengan permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II terus tinggal bersama, tidak pernah bercerai, dan terus beragama Islam;
3. Bahwa pada tahun 1 April 2009, lahir anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXX di XXXXX;
4. Bahwa pada 31 Oktober 2016 Pemohon I dan Pemohon II kemudian melakukan pernikahan kembali dan mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX;
5. Bahwa tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dan sejalan dengan pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun perkawinan menurut Hukum Munakahat Islam dan diketahui secara umum oleh masyarakat setempat, hanya saja pernikahan tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif sebagaimana yang dikehendaki Pasal 9 *juncto* Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu sebagaimana disebutkan dalam Putusan Pengadilan Agama Mempawah Nomor 583/Pdt.P/2016/PA.Mpw tanggal 31 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang dilahirkan oleh Pemohon II adalah anak yang lahir dari dan akibat perkawinan yang sah, maka secara otomatis harus dapat dikatakan bahwa anak tersebut di atas adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II (vide pasal 99 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia);

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690 yang Artinya : *"Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid*

Halaman 7 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan anak perempuan yang bernama XXXXX, lahir di XXXXX tanggal 1 April 2009 tersebut ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud dengan pencantuman nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai orangtua dari XXXXX;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan dalam hukum syar'i maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama XXXXX, perempuan, lahir di XXXXX pada tanggal 1 April 2009 adalah anak sah dari Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX);

Halaman 8 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Rasmi Nindita, S.H. dan Soffatul Fuadiyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ikhwan Khairuddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

**H. M. Kusen Raharjo, S.H.i., M.A.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Rasmi Nindita, S.H.**

**Soffatul Fuadiyyah, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Ikhwan Khairuddin, S.H.**

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00

Halaman 9 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp600.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 10 halaman Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2021/PA.Sry

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)